

RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PENETAPAN

Nomor 612/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Brt

Pada hari Senin, tanggal 3 Maret 2025, saya Nurhadi Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 612/Pdt.G/2024/PN Jkt.Brt;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA:

Dewi, bertempat tinggal di Greenville Tahap 4 Blok AI-34, Rt. 005 Rw. 014 Kel. Duri Kepa, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Indonesia. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Dr Andry Christian, S.H., S.Kom, M.Th, C.Md, C.L.A., Asori Moho, S.H., dari Kantor Hukum Mahanaim Law Firm & Partners yang beralamat di Jl Gang Macan Daan Mogot Blok A2 No.6 Rt.010/001 Kelurahan Kedoya Utara Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Tentang isi Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 612/Pdt.G/2024/PN Jkt Brt, Tanggal 5 November 2024 dalam perkara:

Dewi,.... Sebagai Penggugat

lawan

Henry Soeryoputro, dkk Sebagai Para Tergugat

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan gugatan Penggugat Nomor 612/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Brt tersebut gugur;
2. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang diperhitungkan sampai saat ini sebesar Rp747.000,00 (Tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Jakarta, 3 Maret 2025
Jurusita Pengganti



Nurhadi

Catatan:

Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi (021) 53346707 (Call Center Pengadilan Negeri Jakarta Barat)